

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GONG
DENGAN SISTEM PESANAN DI SENTRA INDUSTRI MENDUNG
KUWORO ART DI DESA PAJU KECAMATAN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

Raal De Ramda
NIM 210217084

Pembimbing :

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Raal De Ramda 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gong Dengan Sistem Pesanan Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Jual Beli, *Istisna*, Gong Reog.

Mendung Kuworo Art adalah salah satu produsen pengerajin pembuatan alat musik seni reog. Mendung Kuworo Art adalah salah satu unit usaha yang bergerak dalam bidang penjualan berbagai perlengkapan musik tradisional khususnya dalam alat musik reog. Dalam pembelian alat music reog Mendung Kuworo Art menggunakan sistim Jual Beli Pesanan atau Jual Beli *Istisna*. Akad jual beli yang digunakan oleh Mendung Kuworo Art adalah akad *istisna* tunggal. Dalam pelaksanaan pembiayaan. Sabab mendung kuwoeo art telah memperbolehkan pembeli untuk menambah spesifikasi , dan pembayaran yang pada awalnya sudah di tetapkan pada awal tidak berjalan dengan semestinya karena pihak pembeli tidak melakukan kewajibannya dengan semestinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Pesanan Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pesanan Khususnya Berkaitan Dengan Penetapan Penyelesaian Barang Tanpa Ada Ketetapan Waktu Dalam Jual Beli Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu metode yang menekankan pada pendekatan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam transaksi jual beli gong dengan sistem pesanan sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *Istisna*, dan di nyatakan sah sedangkan berhubungan dengan transaksi jual beli dalam transaksi jual beli gong pembayaran tanpa ada batasan waktu pada transaksi jual beli gong dengan sistem pesanan sudah sesuai dengan hukum Islam, transaksi tersebut tetap disahkan karena pihak pembeli tetap melunasi pembayaran dari barang yang telah dipesan

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Raal De Ramda
NIM : 210217084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gong
Dengan Sistem Pesanan Di Sentra Industri Mendung Kuworo
Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Raal De Ramda
NIM : 210217084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gong Dengan Sistem Pesanan Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Dr. Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (.....)

Ponorogo, 10 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raal De Ramda
NIM : 210217084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI GONG DENGAN SISTEM PESANAN DI
SENTRA INDUSTRI MENDUNG KUWORO ART DI
DESA PAJU KECAMATAN PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah di periksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan ujian tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat di pergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 juni 2024

Yang membuat pernyataan



Raal De Ramda
10217084

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Raal De Ramda
NIM : 210217084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gong
Dengan Sistem Pesanan Di Sentra Industri Mendung
Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar benar merupakan hasil karya sayasendiri, bukan merupakan mengambil-alih tulisan atau pemikiran orang lainyang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat bukti skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan saya

Ponorogo, 29 April 2024

Yang membuat pernyataan



Raal De Ramda
210217084

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, mereka bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana manusia merupakan makhluk sosial adalah tindakan jual beli. Jual beli merupakan salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan jual beli adalah untuk menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan.

Secara bahasa, jual beli mengacu pada pertukaran-pertukaran suatu barang dengan barang lain secara sukarela dengan imbalan harga yang disepakati bersama. Menurut hukum perdata, jual beli atau BW diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana pembeli dan penjual masing-masing berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan agar penjual menyerahkan kepemilikan atas suatu barang.¹

Pada masa sekarang praktik pembelian dan penjualan dilakukan langsung atau tidak langsung. Jual beli langsung mengacu pada transaksi yang terjadi secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Agama sangat menganjurkan untuk melakukan jual beli barang secara langsung karena konsumen dapat memastikan bahwa barang yang dibelinya berkualitas tinggi. Sedangkan jual beli tidak langsung merupakan jual beli yang dilakukan secara tidak tatap muka antara penjual dan pembeli.

¹ Ika Nur Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Dipasar Johar Semarang*, skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2016), 16

Praktik jual beli tidak langsung dapat melalui beberapa *e-commers* aplikasi jual beli *online*, namun pada jenis jual beli ini, konsumen tidak dapat memeriksa dan memverifikasi kualitas barang secara fisik. Seiring berjalannya waktu, jual beli tidak langsung menjadi semakin populer di masyarakat. Karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan lebih berguna untuk menghemat waktu.

Jual beli terjadi setelah adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Praktek perpindahan barang dari pemiliknya kepada pembelinya disebut dengan jual beli. Jual beli memiliki syarat sah menurut Islam terjadinya jual beli sebagai berikut : berakal sehat, dengan kehendak sendiri (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), tidak boros, *balig* (berumur 15 tahun keatas / dewasa).²

Dengan menggunakan sistem order, pembeli dalam jual beli bisa melakukan penjualan atau pembelian. Sistem pemesanan tersebut didefinisikan dengan *Al-Istishna'*, yaitu perjanjian jual beli pesanan antara pembuat/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dan pemesan (*mustashni'*) untuk menciptakan suatu produk dengan kebutuhan maupun spesifikasi tertentu (*mashnu'*). Produsen bertanggung jawab membayar bahan baku dan biaya produksi, dan sistem pembayarannya dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir proses.³

Di Desa Paju, Kabupaten Ponorogo, jual beli gong dilakukan dengan sistem pesanan. Pada pertengahan Oktober, pesanan sudah diterima oleh Balai Industri Seni Mendung Kuworo. Saiful selaku pemilik Mendurng Kuworo Art mendapatkan pesanan 5 set gong atau gamelan reog obyok yang setiap set nya mendapatkan 1 buah gong, 2 buah kenong, dan rancak (tempat kenong) beserta alat pukulnya dengan total transaksi Rp 10.500.000. Pihak produsen tidak meminta uang DP namun dari pihak pemesan memberikan uang sebesar

² Sulaiman rasjid, *fiqh Islam* (sinar baru algesindo, 2017), 278

³ Fithriana syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), 13

Rp 2.000.000. Pihak produsen memberikan keterangan barang pesanan akan jadi dalam akhir bulan tanpa menyebutkan tanggal dan waktunya. Akhir bulan pihak pemesan datang ke produsen untuk mengambil barang pesanan, namun tidak terjadi pelunasan terhadap barang yang dipesan. Pihak pemesan juga tidak menyebutkan kapan waktu pelunasannya akan dilakukan. Kejadian tersebut menyebabkan produsen mengalami kerugian, karena uang yang harusnya dijadikan sebagai biaya produksi menjadi terhambat. Pihak pembeli melakukan pelunasan setelah 10 hari pengambilan barang.

Peneliti tertarik untuk mendalami dan menganalisis tentang penentuan pengambilan barang dan pembayaran menurut Hukum Islam berdasarkan kejadian praktek jual beli berdasarkan pesanan. Sehingga peneliti mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gong Dengan Sistem Pesanan Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembayaran Barang Tanpa Adanya Batas Waktu Dalam Jual Beli Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tuliskan di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli menurut hukum islam yang dilakukan produsen gong dengan para konsumen di Sentra Industri Mendung Kuworo Art di Desa Paju kecamatan Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan prespektif Hukum Islamn terhadap Transaksi jual beli Pesanan gong, Terkait Pembayaran Barang Tanpa Adanya Batas Waktu Dalam Jual Beli Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berpotensi untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan menggunakan sistem pemesanan dalam pembelian dan penjualan.
 - b. Dapat di jadikan sebagai referensi tambahan bagi semua pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat praktis
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran produsen tentang hukum Islam di Balai Pembuatan Gong di Desa Paju, Kabupaten Ponorogo.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi produsen pembuatan Gong Reog di Sentra industri Desa Paju Kecamatan Ponorogo dalam melakukan transaksi jual beli.

E. Telaah Pustaka

Pertama skripsi disusun oleh Herlina, (Universitas Negeri Semarang, 2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online* “. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana proses pembelian dan penjualan pre-order pada toko online Nawaf Fashion Jaya, Hijab Equlla, dan 9 bersaudara dengan menggunakan sistem online? 2. Bagaimana praktik jual beli pre-order melalui platform online seperti Nawaf Fashion Jaya, Hijabequlla, dan 9 Bersauda ditinjau dengan hukum Islam? Akad pre-order di toko Nawaf Fashion Jaya dan 9 bersaudara hampir sama, yaitu pembeli harus mentransfer atau menyerahkan uang jaminan sebagai tanda selesai, yaitu dengan membayar minimal 30% dari total biaya produksi sebagai jaminan atas barang yang dipesannya. Setelah barang selesai, mereka harus membayar sisa tagihan dan biaya terkait ongkos pengiriman. Setelah itu produk baru akan dikirim ke alamat pembeli. Pemilik toko online tidak akan mengembalikan uang muka pelanggan jika produk tidak diambil oleh pembeli. Jika pelanggan tidak jadi mengambil barang yang sudah dipesan, maka akan dijual ke pihak lain. Sedangkan pemilik toko online akan mengganti produk yang dikirimkan jika tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Namun, perjanjian pre-order Toko Hijabequlla mengharuskan pelanggan untuk menanggung

semua biaya produksi/pelunasan penuh. Toko online Nawaf Fashion Jaya pernah menerima pre-order jilbab seragam untuk siswa SD. Pembeli menambah jumlah pesanan di tengah pengerjaan, namun toko online Nawaf Fashion Jaya menolak. Setelah pekerjaan selesai, pembeli ternyata terlambat dalam membayar pelunasan.⁴

Kedua skripsi disusun oleh Siti Nurjanah (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015) dengan judul “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*”. Dengan rumusan masalah (1) Apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang melakukan jual beli tebasan? (2) Bagaimana pendapat pemuka agama terhadap jual beli tebasan yang dilaksanakan di Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang? (3) Bagaimana penerapan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dengan analisis sosiologi hukum Islam? Dalam proses jual beli ini, pedagang menggunakan sistem tebas untuk memperkirakan jumlah total hasil panen dengan terlebih dahulu membeli hasil pertanian, kemudian memanennya dengan cara mengelilingi area persawahan. Setelah itu, mereka tinggal mengambil beberapa sampel hasil pertanian yang akan ditebang. Karena kurangnya pengukuran dan penimbangan yang tepat, pendekatan ini memungkinkan adanya asumsi di pihak kedua belah pihak mengenai kualitas dan jumlah tanaman yang dibeli

⁴ Herlina, “*tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pree order dengan sistem online,*” Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

dan dijual serta keakuratan perhitungannya. Oleh karena itu, transaksi dapat diselesaikan dengan cara ini. Sistem jual beli tebas memungkinkan adanya jual beli barang yang mengandung *gharar*, yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, tidak ada kesepakatan tertulis dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, proses jual beli dengan cara tebasan dilakukan secara lisan sehingga membuka peluang ingkar janji dan potensi konflik.⁵

Ketiga skripsi disusun oleh Jahuri (Iain Ponorogo, 2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”*”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo. (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo. Ponorogo adalah pembeli memesan barang di toko Berlian Busana dan ketentuannya ialah dengan mengisi nota salah satu penerapan dari jual beli yang dalam tangguhan. Dengan catatan toko akan memberikan contoh pakaian jika ada. Dan jika tidak ada contohnya akan di carikan sesuai yang di keriteriakan. Sistem pembayaran dalam jual-beli pesanan dilakukan dengan sistem DP, dengan minimal 30% dari harga barang yang dipesan dan secara langsung (lunas) ketika akad berlangsung. Permasalahan yang terjadi di toko Berlian Busana harga barang

⁵ Siti Nurjanah, “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang,*” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015)

yang dipesan itu belum pasti hanya perkiraan harga yang diberikan dari pihak toko kepada pembeli. Hal ini terjadi apabila harga dari supplier masih naik-turun belum tetap atau menyesuaikan pasaran membuat transaksi tersebut di batalkan. Sehingga membuat kedua belah pihak sama sama di rugikan dimana pihak pembeli kehilangan uang sebesar 30 % dari harga baju tersebut dan tidak mendapat baju tersebut dan pihak toko mengalami kerugian karena baju tidak laku di jual .⁶.

Keempat skripsi disusun oleh Ajeriyah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2012) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-Istishna' Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*". Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep Hukum Islam tentang jual beli pesanan (Al-Istis{na>').
2. Bagaimana praktik jual beli pesanan (*Al-Istis{na>'*) di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate kota Makassar. Praktik jual beli pesanan (*Al-Istis{na>'*) di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, karena pada dasarnya masyarakat Malengkeri Raya sudah melakukan dan merupakan mata pencaharian untuk mencari rezeki dengan membeli dan menjual secara kredit tanpa memerlukan pembayaran tunai atau syarat apapun selain melakukan pemesanan barang, menentukan harga, dan menetapkan batas waktu pembayaran

⁶ Jahuri," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko "Berlian Busana Ponorogo*, "(Ponorogo : Iain Ponorogo, 2018)

Kajian literatur yang dibahas di atas menunjukkan bahwa meskipun analisis para peneliti dari sudut pandang hukum Islam memiliki kesamaan, namun tujuan dan tempatnya berbeda dengan peneliti. Secara khusus, peneliti akan meneliti tentang praktik pembelian dan penjualan gong di Desa Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo akan menjadi bahan kajian peneliti ini ditinjau dari Hukum Islam. Pada akhirnya, kita dapat mengetahui bagaimana hukum Islam memandang sistem praktik transaksi dan pembayaran.

Dari beberapa telaah pustaka yang di jelaskan di atas, walaupun memiliki kesamaan menganalisa dari sudut pandang hukum Islam, tetapi dari memiliki perbedaan objek dan lokasi berbeda dengan peneliti. Yaitu peneliti ini akan meneliti tentang praktik jual beli gong yang berlokasi di desa Paju , kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo. Dengan meninjau dari Hukum Islam , sehingga pada akhirnya dapat diketahui pandangan hukum Islam terhadap sistem praktik transaksi dan pembayaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan peneliti bertindak sebagai subjek (pelaksana) penelitian dan mengumpulkan data secara langsung dari pengamatan terhadap hal yang diteliti. Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Moelong, penelitian kualitatif bertujuan untuk

memahami fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan melalui penggunaan deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks alamiah yang unik serta berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, logika, mendefinisikan situasi tertentu, dan mengeksplorasi lebih banyak isu-isu di dunia nyata. Peneliti menggunakan teknik empiris, yaitu metode untuk mengenali apa yang peneliti lihat sebagai kebenaran berdasarkan apa yang diketahui sesuai yang ada di lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan partisipan penuh dalam penelitian ini, artinya hadir di lapangan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengumpulan data. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumennya.⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan penelitian di sentra industri gong Mendung Kuworo Art di Jalan kyai Solikin, RT. 002 RW. 001 desa Paju kecamatan Ponorogo. desa Paju berlokasi sangat strategis berada di pusat kabupaten Ponorogo dan Paju terkenal dengan banyak sentra industri Gong reog. Dengan demikian lokasi tersebut menjadikan salah satu titik ekonomi dalam hal jual beli

⁷ Albi Agianto & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 7.

pada transaksi industri tersebut masih terdapat masalah yang perlu diteliti yaitu sistem jual beli atau transaksi dan sistem pembayarannya dalam praktik pemesanan gong di sentra industri tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan melalui ukuran-ukuran tertentu dan digunakan untuk menyusun argumentasi logis menjadi fakta.⁸ Adapun data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Data mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pesanan gong di Sentra Industri Mendung Kuworo Art.
- 2) Data mengenai Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembayaran Barang Tanpa Adanya Batas Waktu Dalam Jual Beli Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art.

b. Sumber data

Sumber data merupakan nama lain dari sumber penelitian. Subjek dari mana data itu diperoleh dikenal sebagai sumber data. Sumber data merupakan suatu benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau menanyakan fakta spesifik yang berkaitan dengan subjek penelitian dari suatu objek atau orang. Data kemudian mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini.⁹

⁸ Abdurrahmat fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : rineka cipta, 2005), 104.

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 60.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Data primer menurut Bungin adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di tempat penelitian atau objek penelitian.¹⁰ sedangkan menurut Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud Amirin di sini adalah sumber pertama sebagaimana yang disebut oleh Bungin. Adapun sumberdata premier yang ada dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pemilik dari sentra industri Mendung Kuworo Art di desa Paju kecamatan Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, antara lain:

- a) Saiful pemilik Mendung Kuworo Art
- b) Agus pembeli gong

2) Sumber Data Sekunder

Bungin mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber informasi sekunder yang diperlukan. Amirin mengartikan data sekunder sebagai informasi atau data penelitian yang dikumpulkan dari sumber selain aslinya. Sebenarnya yang dimaksud Amirin di sini adalah

¹⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian.*, 71.

sumber yang bukan asli, seperti yang dirujuk Bungin.¹¹ Data yang di peroleh dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya yaitu bisa berupa buku, jurnal, skripsi, ensiklopedia artikel artikel dan semua data yang berkaitan dengan skripsi ini.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan.¹³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Observasi

Mengamati sesuatu atau seseorang disebut dengan observasi, memperhatikan dengan cermat berarti mengamati apa yang sedang terjadi. Proses melihat, mengamati, dan mendokumentasikan perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu disebut observasi, menurut *Cartwright & Cawritght* dalam Herdiansyah (2010).¹⁴ Dalam pengamatan ini peneliti langsung melakuka pengamatan terhadap praktik jual beli dengan sistem pesanan gong yang dilakukan di sentra industri Mendung Kuworo Art di desa Paju kecamatan Ponorogo.

b. Wawancara

¹¹ *ibid*, 71.

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 194.

¹³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (bogor : Ghalia Indonesia, 2013), 174.

¹⁴ Uhae Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2012), 209.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data melalui wawancara seringkali bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa atau aktivitas subjek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sumber data yaitu pemilik atau produsen di sentra industri Mendung Kuworo Art di desa Paju kecamatan Ponorogo. Yaitu bapak Saiful selaku pemilik sentra industry Mendung Kuworo Art.

c. Dokumentasi.

Dalam analisis konseptual dan kajian sejarah, dokumen merupakan sumber data yang sangat penting. Dokumen sering kali disusun dan dikatalogkan di perpustakaan atau tempat penyimpanan naskah. Koleksi ini tersebar di seluruh Amerika. Karena sejarawan mengandalkan indeks arsip untuk menentukan lokasi koleksi dokumen asli, izin diperlukan sebelum mengerjakan pengujian asli. Dokumen yang keasliannya diketahui harus melalui prosedur analisis kritis yang ketat. Informasi atau catatan yang dibutuhkan di sini adalah yang dibutuhkan peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, Sedangkan untuk

¹⁵Uhae Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan...*, 213.

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).¹⁶

Tektik analisis pada penelitian ini menggunakan tektik analisis menggunakan konsep miler dan huberman mencakup 3 kegiatan bersamaan yaitu :

- a. *Collection*: pengumpulan data¹⁷
- b. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian¹⁸
- c. *Display data* atau penyajian data Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, Ketuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca jaringan, penarik kesimpulan.¹⁹
- d. *Concluding* data atau Menarik kesimpulan atau Verifikasi analisis data. Membuat penilaian hanyalah satu tugas dalam pengaturan yang lebih besar. Verifikasi kesimpulan juga dilakukan selama penelitian.

Untuk menjamin keabsahan penafsiran yang timbul dari data,

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positifistik, Rasionalisti, Phenomenologik, Dan Realism, Metaphisik, Telaah Studi Kasus Dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika, 1998), 104.

¹⁷ Aristo Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grorp, 2010), 10.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta ; rineka cipta, 2008), 209.

¹⁹ Ibid, 209.

penafsiran tersebut harus terus-menerus diperiksa keakuratan dan penerapannya. verifikasi Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.²⁰

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan hukum Islam tentang Jual Beli *Istisna*, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan pembiayaan pelunasan pembelian alat music reog dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah pihak pengrajin sudah menjalankan kewajibannya tentang Jual Beli *Istisna*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba (1985:300), untuk mencapai *mustuort-hiness* (kebenaran), dipergunakan

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 210.

teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.²¹

Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah disajikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, dengan demikian peneliti akan melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan akan mendalaminya sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²²

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti akan kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh apakah sudah benar atautkah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

²¹ Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Ciptapustaka Media, 2012), 165.

²² M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 320-321.

Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan di sini ibarat kita melakukan pengecekan soal-soal atau makalah yang telah kita kerjakan dan mengecek apakah dalam soal-soal atau makalah tersebut ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Dan ketika peneliti meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²³

Teknik ketekunan pengamatan digunakan peneliti agar data yang diperoleh benar-benar akurat.²⁴ Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, peneliti akan lebih membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori akad jual beli dan akad *istisna*,

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* merupakan suatu cara untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian macam-macam *triangulasi* dapat berupa *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 321-322.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 272.

data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. *Triangulasi* sumber ialah pengecekan data yang berkaitan dengan keabsahan dengan membandingkan antara hasil wawancara dan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini maka peneliti mengelompokkan menjadi beberapa bab dan masing masing bab di bagi menjadi sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pola dasar yang mewujudkan atau memberikan gambaran secara umum dari peneliti yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI ISTIS{NA>'

²⁵ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-332.

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data penulis akan membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, pengertian *Istisna*‘ dasar hukum *Istisna*‘, rukun dan syarat *Istisna*‘ macam macam *Istisna*‘, DSN-MUI No : 06/DSN-MUI/IV/2000

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN GONG DI SENTRA INDUSTRI MENDUNG KUWORDART DI DESA PAJU KECAMATAN PONOROGO

Bab ini berisi dari data hasil penelitian dari penghimpunan dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum, sistem transaksi pada praktik jual beli dengan sistem pesanan, menjelaskan prespektif Hukum Islamn terhadap Transaksi jual beli .

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN GONG DI SENTRA INDUSTRI MENDUNG KUWORDART DI DESA PAJU KECAMATAN PONOROGO

Bab ini berisi inti dari pembahasan memuat tentang analisis dari data yang di peroleh dari lapangan menggunakan teori hokum Islam yang terdapat pada bab II. Analisa tersebut adalah analisis Praktik Transaksi Jual Beli Pesanan Gong dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pesanan Khususnya

Berkaitan Dengan Penetapan Penyelesaian Barang Tanpa Ada
Ketetapan Waktu Dalam Jual Beli Gong Di Sentra Industri
Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditinjau bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.





BAB II
JUAL BELI, ISTISNA' MENURUT HUKUM ISLAM

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang ber arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. ¹Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.²

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i* yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : kencana prenadamedia group, 2013), 101.

² Abdul Aziz muhammad azzam, *Figih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta ; Amzah, 2017), 24.

pertukaran antara benda dengan uang.³ Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara yang tertentu.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berikut ini yang menjadi dasar hukum jual berdasarkan alqur'an dan hadist adalah sebafei berikut :

1) Dasar hukum jual beli yang terkandung dalam alqur'an:

a) Surat Al baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ فَأُولَئِ
الَّذِينَ سَاءَ مَا كَانُوا بِأَعْيُنِنَا قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ تَوَكَّرْ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya.⁵

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* : fiqh muamalah, 101.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo), 278.

⁵ Al-Quran Terjemah Dan Literasi, (Bandung: Fajar Utama Madani, 2008), 81.

b) Surat Al Baqarah ayat 198:

يَسْ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ كُنْتُمْ مِنْ

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁶

c) Surat Annisa. Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

⁶ Al-Quran Terjemah Dan Literasi, 54.

⁷ Ibid, 147.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan kabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:⁸

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) *Sighat* (lafad ijab dan kabul).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang⁹

b. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakad maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan *kaful*.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang : UIN – Maliki Press, 2018), 33.

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktek)*, 33.

Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab kabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, kabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan kabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.

- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan
- 4) barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.¹⁰

4. Macam Macam jual beli

Ulama Hanafiyah menggolongkan jual beli berdasarkan tinjauan hukum, menjadimenjadi beberapa yaitu :

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 32.

a. Jual beli yang sah (halal)

Jual beli sah atau shahih merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang seperti yang ditentukan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama *fasid* (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.¹¹

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) merupakan jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.¹² maka dari itu jual beli yang haram dan terlarang yaitu sebagai berikut :

- 1) Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- 2) Jual beli *mulaqih* merupakan jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- 3) Jual beli *mudhamin* merupakan jual beli hewan yang masih dalam perut kandungan induknya.
- 4) Jual beli *muhaqolah* merupakan jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum dimakan.

85..¹¹ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : Febi UIN-SU Press, 2018), 84-

¹² Ibid, 85.

- 5) Jual beli *munabadzah* merupakan menukarkan kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- 6) Jual beli *mukhabarah* merupakan jual beli muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- 7) Jual beli *tsunaya* merupakan muamalah dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli merupakan sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.¹³
- 8) Jual beli *'asb al-fahl* yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- 9) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang.
- 10) Jual beli *munabadzah* yaitu muamalah dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- 11) Jual beli *'urban* yaitu jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

¹³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 130-131.

- 12) Jual beli *talqi rukban* merupakan jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan melihat harga pasaran.
- 13) Jual beli orang kota dengan orang desa yaitu kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum melihat harga pasaran.
- 14) Jual beli *musharrah* merupakan nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga nampaknya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- 15) Jual beli *shubrah* yakni muamalah barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- 16) Jual beli *najasy* merupakan muamalah yang bersifat pura pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membeli, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga tinggi.¹⁴

d. Jual beli yang sah tetapi di larang

Yaitu jual beli yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun namun ada beberapa aspek yang tidak memperbolehkannya. Berikut jual beli yang sah tetapi di larang :

- 1) Membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata mata orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 2) Membeli barang yang sudah di beli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

¹⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 131.

- 3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum melihat harga pasar. Hal ini mengakibatkan pihak yang dari desa dirugikan karena tidak adil mengakibatkan barang tersebut tidak sampai ke pasar.
 - 4) Membeli barang untuk di tahan agar dapat menaikkan harga barang tersebut lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukannya.
 - 5) Membeli barang yang berguna, namun barang tersebut digunakan untuk maksiat.
 - 6) Jail beli barang disertai tipuan, baik dari penjual maupun pembel, dari barang maupun kualitas atau kuantitasnya.¹⁵
- a. Jual beli dilihat dari pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu sebagai :
- 1) Jual-beli *salam* (pesanan)
Jual-beli salam merupakan jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara mendahulu prnyerahan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
 - 2) Jual-beli *muqayadhah* (barter)
Jual-beli *muqayadhah* merupakan jual-beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
 - 3) Jual-beli *muthlaq*

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 284-285.

Jual-beli *muthlaq* merupakan jual beli yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

Penukar dengan alat penukar merupakan jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.¹⁶

b. Menurut dari segi harga, jual-beli dapat dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2) Jual-beli yang tidak menguntungkan, merupakan menjual suatu barang dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual-beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual-beli *al-musawah*, adalah penjual menutupi atau menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual-beli inilah yang berkembang sekarang.¹⁷

5. Prinsip prinsip jual beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu,

¹⁶ Rachmat syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 101.

¹⁷ *Ibid*, 102.

jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.¹⁸

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”.¹⁹

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

- 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.²⁰
- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah Dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha “ maksudnya,

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik Hingga kontemporer (teori dan praktek)*, 34.

¹⁹ Ibid, 34.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik Hingga kontemporer (teori dan praktek)*, 34.

penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya²¹

- 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.²²
- 4) Tidak *mubazir* (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan dipribadinya dan keluarganya serta menafkakhannya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana²³
- 5) Kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil,

²¹ Ibid, 35.

²² Ibid,.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik Hingga kontemporer (teori dan praktek)*, 35.

yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari pintar, dan manusia menentang kezaliman”.²⁴

B. Istis{na>’

1. Pengertian *Istis{na>’*

Al-Istis{na>’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/ pengrajin / penerima pesanan (*shani*’) dengan pemesan (*mustashni*’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukandi muka, tengah atau akhir.²⁵ Jual beli *istis{na>’* menyerupai jual beli salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.²⁶

2. Dasar Hukum Istis{na>’

a. Al-Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰكُمْ

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik Hinggal kontemporer.*, 35.

²⁵ Fithriana syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), 13.

²⁶ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, 96.

بَعِ اِذَا فَلَئُوْدَ الَّذِي اَوْثَمْنَ اَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَوْ تَكْتُمُو الشَّهَادَةَ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اَتَمُّ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”(QS. Al-Baqarah: 283).²⁷

b. Al-Hadist

Amir bin Auf berkata: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharumkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR.Tirmidzi). “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majjah).²⁸

3. Rukun dan Syarat Istisna>‘

Pada prinsipnya *bai’ Al-Istisna>‘* adalah sama dengan *bai’ as-salam*. Maka rukun dan syarat istishna’ mengikuti *bai’ as-salam*. Hanya saja pada *bai’ al-istishna’* pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.²⁹

Sebagai mana akad jual beli Istisna>‘ juga memiliki rukun jual beli diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (*mustashni’*/pembeli dan *shani’* (penjual)
2. Objek yang diakadkan (*mashnu’*/barang dan *tsaman*/harga

²⁷ Al-Quran Terjemah Dan Literasi, (Bandung: Fajar Utama Madani, 2008), 84.

²⁸ Fithriana syarqawie, *Fikih Muamalah*, 16.

²⁹ Ibid., 14.

3. *Shighat* (ijab kabul)³⁰

Sedangkan syarat *Istisna* adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
3. *Shani* menyatakan kesanggupan untuk membuat barang.
4. Apabila bahan baku berasal dari mushtasni, maka akad ini bukan lagi *Istisna*, tetapi berubah menjadi ijarah.
5. Apabila isi akad mensyaratkan shani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi *istisna*, tetapi berubah menjadi *Ijarah*.
6. Mashnu (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
7. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara' (najis, haram/tidak jelas) atau menimbulkan *kemudharatan* (menimbulkan maksiat)³¹

4. Macam Macam *Istisna*

1. *Istisna* tunggal merupakan jual beli dengan pesanan dengan cara pembeli bertransaksi langsung dengan penjual yang sekaligus sebagai pembuat atau pemilik langsung atas kesediaan barang yang di pesan.³²
2. Dalam sebuah kontrak *istishna*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor atau perantara untuk melaksanakan kontrak tersebut. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna* paralel.³³

³⁰ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 98

³¹ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 98.

³² Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 94.

³³ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 98.

5. Berahirnya Akad *Istisna*'

Kontrak *istishna*' bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak.
2. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
3. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak dapat membatalkannya³⁴

B. Fatwa MUI Tentang Jual Beli *Istisna*'³⁵

Fatwa adalah suatu perkataan dalam bahasa arab yang berarti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Fatwa DSN-MUI menempati posisi strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 06/DSNMUI/IV/2000 tentang akad jual beli *istisna*'. Pertimbangan yang diambil dalam keputusan fatwa ini adalah sebagai berikut: Seringkali masyarakat memerlukan pihak lain untuk

³⁴ Fithriana syarqawie, *Fikih Muamalah*, 16.

³⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 7-8.

bisa memenuhi kebutuhannya, dan juga membuatkan apa yang menjadi keinginannya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui akad *istisna'*, transaksi *istisna'* yang telah dipraktekkan oleh lembaga syariah, dan agar praktik tersebut sesuai dengan syariah Islam dan dianggap diperlukan fatwa mengenai *istisna'* untuk menjadi pedoman. Dengan demikian, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 06/DSNMUI/IV/2000 tentang akad jual beli *istisna'*.

1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisna'*

1. Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisna'*

Didalam fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisna'* terdapat 3 ketentuan, yaitu:

a) Pertama, Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.³⁶

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisna'*.

b) Kedua, Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) Pembeli (*mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.³⁷

c) Ketiga, Ketentuan Lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istisna'*

³⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisna'*.

- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁸



³⁸ Ibid.



BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN GONG DI SENTRA
INDUSTRI MENDUNG KUWORO ART DI DESA PAJU KECAMATAN
PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis desa Paju Kecamatan Ponorogo

Desa Paju terletak di kecamatan Ponorogo kabupaten poronogo, dimana desa Paju merupakan desa yang terletak pada bagian selatan kecamatan Ponorogo dan bagian tengah pada kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 216,57 Ha terdiri dari 18 rukun tetangga dan 11 Lingkungan, 1037 kepala keluarga laki laki, 1030 kepala keluarga perempuan sehingga jika di total menjadi 2067. 1869 laki laki, 1756 perempuan berjumlah 3625 penduduk. Desa Paju memiliki potensi di sektor pertanian yang cukup baik dan sangat luas ,dapat ditinjau dari tanahnya yang subur. Tak hanya pertanian saja desa Paju juga memiliki sektor industry yang sangat terkenal yaitu sentra pembuatan alat kesenian Gong dan gamelan yang terpusat pada lingkungan krajan yang terbukti barang industry tersebut dikirim sampai luar negeri. Desa Paju di bagi menjadi 11 lingkungan, yaitu¹

¹ Dokumen profil desa Paju, 2020

- a. Krajan
- b. Santren
- c. Bancer
- d. Geger
- e. Prayungan
- f. Mbeging
- g. Grantang
- h. Tawangsari
- i. patuk
- j. Goar
- k. Mancaan

Dilihat secara klimatologis desa Paju adalah desa yang beriklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang lumayan tinggi. Untuk dapat lebih jelas dalam memahami desa Paju dibawah ini adalah kondisi fisik desa Paju Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Barat : Desa Sragi kecamatan sukorejo
- b. Sebelah Utara : Desa Brotonegan kecamatan Ponorogo
- c. Sebelah Timur : Desa Beton kecamatan siman
- d. Sebelah Selatan : Desa pengkol kecamatan kauman

2. Luas Kelurahan Paju

Berdasarkan hasil penelitian kami bahwa luas kelurahan Paju kurang lebih 216,57 Ha. Luas tanah sawah sekitar 60,63 Ha, luas tanah

¹ Ibid.

kering sekitar 121,68 Ha, tanah perkebunan 23,15 dan sisanya merupakan tanah fasilitas umum sekitar 11,11 Ha.

3. Gambaran Umum Lingkungan Krajan Kelurahan Paju

Lingkungan Krajan merupakan salah satu dusun di kelurahan Paju yang berada di kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo. Mayoritas masyarakat dusun krajan / kelurahan Paju bermata pencarian sebagai petani, pada saat setiap panen masyarakat memanfaatkan halaman rumahnya sebagai tempat untuk mengeringkan gabah atau padi Selain bermata pencarian sebagai petan, Kelurahan Paju juga terkenal sebagai pengrajin gong sejak tahun 1970. Kerajinan gong sudah terkenal di berbagai penjuru dunia. Tak hanya gong saja kelurahan 6 Paju juga terkenal dengan pengrajin atau pembuat alat alat kebutuhan rumah tangga, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), Aparatur sipil negara, dan ada juga yang merantau di luar kota maupun di luar negeri. Masyarakat Lingkungan Paju Krajan Kelurahan Paju dikenal dengan masyarakat yang ramah. Penduduk memiliki kegiatan yang banyak dan berjalan dengan waktu ke waktu sebelum terjadi datangnya pandemi covid -19, Sejak covid-19 melanda semua kegiatan berhenti sejenak . Hingga datang peraturan New Normal membuat antuaias warga dusun krajan Paju tinggi dalam kegiatan akan diadakan di dusun krajan Paju semenjak pandemi covid-19 hampir semua warganya mudah untuk di ajak berpartisipasi pada setiap kegiatan Masyarakat Lingkungan Krajan Kelurahan Paju di kenal dengan masyarakat terbuka yang suka tolong menolong, sosialisasi antar warga

terjalin dengan erat sehingga setiap ada kegiatan mudah untuk di kondisikan, kerjasamanya terjaga dengan solid, terbukti dengan setiap adanya kegiatan atau hajatan di rumah salah satu warga, para warga berbondong bondong untuk membantu. Mengenai adat dan tradisi di Lingkungan Krajan Kelurahan Paju ini masih sangat terjaga dan di lestarikan terbukti dengan adanya sanggar Mendung Kuworo untuk tradisi tari reog. Ada juga semisal ada acara genduri dan doa untuk paea leluhur. Melihat letak geografis lingkungan krajan kelurahan Paju yang dekat dengan pusat kota. Kehidupan masyarakat terlihat dengan sejahtera rukun dengan krbiasaan positifnya. Biasanya di lakukan dalam hidup bersosialisasi baik dengan penduduk lama maupun pendatang.

4. Keadaan penduduk

Untuk melihat keadaan poenduduk desa Paju dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.

Dilihat dari Jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki Laki	1869
2	Perempuan	1756
3	KK	1037

5. Pendidikan penduduk

Tabel 3.2.

Dilihat dari Tingkat Pendidikan

meliputi sebagai berikut :¹

No	Tingkat Pendidikan	Laki Laki	Perempuan
1	Usia 3 – 6 yang belum masuk TK	21 Orang	23 Orang
2	Usia 3 – 6 yang sedang masuk TK	53 orang	41 orang
4	Usia 7 – 18 sedang sekolah	205 orang	176 orang
5	Usia 7 – 56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	5 orang	2 orang
6	Tamat SD sederajat	120 orang	97 orang
7	Usia 12 – 56 tidak tamat SLTP	84 orang	171 orang
8	Usia 18 – 56 tidak tamat SLTA	99 orang	285 orang
9	Tamat SMP/ Sederajat	604 Orang	322 orang
10	Tamat SMA/ Sederajat	569 orang	551 orang
11	Tamat D-3 Sederajat	7 orang	8 orang
12	Tamat S – 1 Sederajat	64 orang	285 orang
13	Tamat S – 2 Sederajat	7 orang	0 Orang
14	Total	3591	Orang



¹ Dokumen profil desa. 2020

6. Mata pencaharian pokok penduduk.

Tabel 3.3.

Dilihat Mata Pencaharian Pokok Penduduk

seperti berikut¹

No	Jenis Pekerjaan	Laki Laki	Perempuan
1	Petani	162 Orang	0 Orang
2	Buruh tani	514 Orang	420 Orang
3	Pegawai negri sipil	58 Orang	44 Orang
4	Pengrajin	52 Orang	21 Orang
5	Peternak	9 Orang	0 Orang
6	Montir	4 Orang	0 Orang
7	Perawat Swasta	1 Orang	0 Orang
8	Bidan Swasta	0 Orang	1 Orang
9	TNI	7 Orang	0 Orang
10	POLRI	3 Orang	0 Orang
11	Guru Swasta	2 Orang	4 Orang
12	Seniman / Artis	2 Orang	0 Orang
13	Pedagang Keliling	5 Orang	0 Orang
14	Pembantu Rumah Tangga	0 Orang	4 Orang
15	Karyawan Perusahaan Swasta	21 Orang	34 Orang

¹ Ibid,

16	Karyawan perusahaan pemerintah	3 Orang	0 Orang
17	Purnawirawan / Pensiunan	35 Orang	16 Orang
18	Kontreaktor	2 Orang	0 Orang
19	Buruh Migran	30 Orang	34 Orang
20	Jumlah total penduduk	1489 Orang	

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Saiful selaku penjual gong dengan pemesan gong di desa Paju kecamatan Ponorogo, di ytemukan beberapa fakta sebagai berikut

B. Praktik Transaksi Jual Beli Pesanan Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

Narasumber pertama bapak Saiful. Pada bulan oktober pak Saiful menerima pesanan lima set gamelan reog obyok dari bapak Agus memesan 5 set gong atau gamelan reog obyok yang setiap set nya mendapatkan 1 buah gong besar, 2 buah kenong, dan rancak (tempat kenong) beserta alat pukulnya dengan total transaksi Rp 10.500.000 .

“Kemarin bulan oktober saya menerima pesanan mas, dari pak Agus, itu 5 set gamelan reog obyok, terus yang di pesan itu isinya per satu setnya 1 buah gong besar, 2 buah kenong, dan rancak (tempat kenong) dan alat pukulnya. Dan dikasih uang dp 2000.000 dari total 10.500.000”

Pada awalnya pak Saiful senang karena mendapat pesanan dari bapak Agus namun setelah pesanan jadi dan waktu di ambil pak Agus tidak memeberikan pelunasan seperti yang di harapkan pak Saiful.

“Awal awal saya senang mas, dapat pesanan banyak. Dan langsung saya belanja peralatan dan langsung saya kerjakan pesanan dan waktu

sudah jadi. Dan di ambil .pada awal saya kira di lunasi tapi ternyata tidak saya hanya di berikan janji beberapa hari kedepan.”

Pada akhirnya pak Agus melunasi sisa pembayaran senilai 8.500.000.

menurut pak Saiful jarak pelunasan berjarak 10 hari setelah pengambilan barang .ditambah lagi pak Saiful merasa keberatan karena uang yang seharusnya di lunasi saat pengambilan pesanan di lunasi beberapa hari setelah pemesanan, sehingga menghambat perputara modal untuk usaha.

“Ya akhirnya di bayar mas, kalok saya hitung 10 hari setelah barang di ambil pesanannya , ya di bayar sisanya Rp 8.500.000. ya kalok di pikir saya yang rugi mas karena modal yang seharusnya saya putar jadi terhambat ke satu orang itu saja.”

Narasumber kedua. Pak Agus selaku pihak pemesan pada bulan oktober melakukan transaksi pemesanan 5 set gamelan reog obyok ke sentra industry Mendung Kuworo Art senilai Rp. 10.500.000 dengan memberikan dp senilai Rp. 2.000.000 kepada pak Saiful.

“Ya mas, saya kemarin memang pesan di pak Saiful itu 5 set gamelan reog obyok. Kemarin totalnya Rp 10.500.000 mas . tapi kemarin Cuma tak kasih dp 2.000.000 saja.”

Setelah pak Agus melakukan pemesanan dia diberitahu oleh pak Saiful bahwa perkiraan pesanan jadi pada akhir bulan . karena pesanan akan langsung kerjakan. Dan bisa di ambil ketika pak Agus mendapat kabar dari pak Saiful lagi.

“ pak Saiful kemarin bilang ke saya mas katanya pesanan saya langsung di kerjakan dan di beritahu perkiraan jadinya sekitar akhir bulan dan akan dihubungi jika sudah jadi”

Setelah menunggu sekitar 2 minggu pak Agus mendapat kabar jika pesannya sudah jadi. Dan pak Agus langsung mengambilnya. Tetapi pak Agus tidak memberikan pelunasannya karena menunggu barang pesannya

laku terjual terlebih dahulu. Pak Agus menganggap hal tersebut biasa dalam akad pesanan jual beli gong.

“ ya mas kurang lebih 2 minggu saya di kabari sama pak Saiful jika pesanan saja jadi. Dan saat itu langsung saya ambil mas, tapi saat itu tidak langsung saya lunasi karena nunggu barang yang saya pesan laku dulu. Kalok hal seperti itu biasa mas udah sering kali kayak gitu pelunasannya nnti setelah barang laku.”

Narasumber ketiga, pak soleh selaku pemesan pernah melakukan pesanan ke pak Saiful satu buah gong besa pada bulan juni 2019 dengan nominal harga Rp 1.200.000. pada saat pak soleh ingin membayarnya lunas di depan tetapi pak Saiful menolaknya dan meminta dibayar pada saat barang jadi. Namun setelah barang jadi pak soleh tidak mempunyai uang karena uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan mendesak yang lain.

“ ya mas saya pernah memesan sama pak Saiful satu buah gong. Kalok nggak salah bulan mei 2019 mas. Itu awalnya saya pesan dan pengennya langsung saya bayar tapi sama pak Saiful menolak mintanya pembayaran waktu barang jadi saja. La itu saat barang jadi uang saya kepakai kebutuhan mendesak mas, jadi ya pelunasannya belakangan.”

Narasumber keempat pak slamet pada bulan desember 2019 melakukan transaksi pesanan sebuah gayor (tiang penyangga gong) senilai Rp 500.000 kepada pak Saiful. Pada saat pesan pak slamet tidak di beri tahu kapan barang pesanan jadi namun pak slamet di beritahu jika barang pesanan jadi akan di hubungi lagi. Dan pada saat pengambilan barang ,pesanan tersebut memang sengaja tidak di bayar oleh pak slamet pada saat pengambilan barang pesanan karena pak slamet merasa hal itu sudah biasa dilakukan di daerah tersebut. Setelah tiga hari menerima barang, pak slamet melunasi barang pesannya senilai rp. 500.000.

“ pada bulan desember saya beli gayor mas, di pak Saiful , katanya harganya Rp 500.000 ,saya iyakan tapi nggak di beri tahu kapan jadinya

.bilangnya Cuma ya nanti kalok jadi saya hubungi. Pada akhirnya pesanan saya jadi. Dan saya ambil tapi waktu pengambilan nggak saya bayar, saya bilang besok ya uangnya. “

C. Praktik Terkait Pembayaran Barang Tanpa Adanya Batas Waktu Dalam Jual Beli Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

Berdasarkan fakta yang di temukan di lapangan, menyatakan bahwa bapak Saiful memberikan argument terkait bagaimana dari pihak konsumen memberikan pelunasan pembayaran setelah pengambilan barang, setelah beberapa hari dari pengambilan barang.

“ pada awalnya mas saya kira waktu pengambilan barang saya kira barang di ambil langsung di lunasi tapi ternyata tidak. Ya saya diam saja ga berani nagih, karna sungkan dia teman saya dan sudah jadi langganan saya. Tapi selang 10 (sepuluh) hari dia mengirimi saya pesan mas mau di lunasin, dan benar hari itu sela 10 hari dilunasi, ya gimana mas sebenarnya ya rugi uang yang harusnya bisa di buat untuk putar modal jadi terhambat karena belum di lunasi ”

Kemudian penulis akan memberikan paparan hasil wawancara dengan pemesan terkait dengan pelunasan pembayaran dalam jual beli gong :

Narasumber kedua adalah pak Agus dimana menurutnyahal keterlambatan pelunasan itu hal yang wajar dan di maklumi karena pa kagus juga sebagai *reseller* dan beralih orang yang memesan pada pa kagus juga terlambat dalam pengambilan barang sehingga dia juga terlambat melunasi barang pada produsen.

“ ya saya juga mengakui mas pada waktu itu saying sudah mengambil barang dulu. Tapi belum saya lunasi. Mikir saya barang akan saya lunasi Ketika barang ini juga sudah di ambil oleh orang yang memesan pada saya , saya juga sudah minta maaf kepada pak Saiful karena keterlambatan membayar barang pesanan saya.”



BAB IV

ANALISIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gong Dengan Sistem Pesanan Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

A. Analisis Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

Proses pertukaran barang atau jasa baik antara individu, perusahaan maupun suatu organisasi yang memiliki nilai pengaruh ekonomi. Agar jual beli dilakukan secara jujur dan benar maka jual beli harusnya dilakukan dengan melakukan sesuatu dengan terbaik atau sempurna. Melakukan transaksi jual beli membutuhkan beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Syarat yang harus terpenuhi Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *kabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.¹

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 32.

Dalam teori ini dan praktek transaksi jual beli gong yang berada di galeri Mendung Kuworo Art kelurahan Paju kecamatan ponorogo. Terjadi sebuah transaksi jual beli gong antara penjual dan pembeli. Pak Saiful sebagai produsen atau penjual menerima pesanan lima set gamelan reog obyok dari bapak Agus selaku pemesan memesan 5 set gong atau gamelan reog obyok yang setiap set nya mendapatkan 1 buah gong besar, 2 buah kenong, dan rancak (tempat kenong) beserta alat pukulnya dengan total transaksi Rp 10.500.000 . Dan pada saat itu Pak Agus memberikan uang dp sebesar 2.000.000 dari total 10.500.000 yang akan di bayarkan pada saat pengambilan barang jika barang sudah jadi. Pak Agus memberikan dp tersebut tanpa diminta oleh Pak Saiful, Pak Saiful tanpa meminta terlebih dahulu dp tersebut.

Pak Saiful memberikan estimasi produk akan jadi sekitar 2 minggu. Setelah menunggu sekitar 2 minggu pak Agus mendapat kabar jika pesannya sudah jadi. Dan pak Agus langsung mengambilnya. Pada awalnya pak Saiful senang karena mendapat pesanan dari Bapak Agus, namun setelah pesanan sudah jadi dan pada saat pengambilan barang Pak Agus tidak memberikan pelunasan seperti yang di harapkan Pak Saiful, tetapi Pak Agus tidak memberikan pelunasannya karena menunggu barang pesannya laku terjual terlebih dahulu. Pak Agus menganggap hal tersebut biasa dalam akad pesanan jual beli gong. Disini pada proses transaksi dari pihak produsen tidak meminta uang dp terlebih dahulu namun pihak pembeli lah yang memberikan uang dp sebesar 2.000.000. dalam transaksi ini sebelum melakukan pemesanan pihak

produsen telah memberitahukan contoh spesifikasi bahan yang di gunakan sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi kesepakatan.

Dari penjelasan di atas, pihak yang melakukan transaksi jual beli adalah produsen selaku sebagai pengrajin dan pembeli para pihak yang terlibat pada transaksi jual beli gong yang berada di kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo, secara garis besar telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Pihak penjual dan pihak pembeli ialah orang dewasa sudah *baligh* dan berakal sehatserta tidak dalam keadaan terpaksa dan dilakukan secara sukarela.

Jual beli dapat di katakana sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yaitu Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul. Para ulama' fiqh berpendapat syarat-syarat dalam ijab kabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, kabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan kabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.¹ Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik Hinggal kontemporer* ., 33.

difungsikan. barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.¹

Praktik transaksi jual beli gong di galeri Mendung Kuworo Art yang berada di kelurahan Paju kecamatan Ponorogo sudah di ketahui kualitas barang sehingga pada saat pengambilan barang kualitasnya dapat di lihat dengan jelas dikarenakan pada saat melakukan transaksi di awal pihak penjual selaku pengrajin sudah memberikan gambaran atau contoh plat yang akan digunakan namun disini pihak pengrajin mengeluhkan pada saat pengambilan barang uang tidak dilunasi semua. Pembayaran di lunasi setelah berselang 10 hari setelah pengambilan barang. Sehingga disini pihak pengrajin menganggap dirinya mengalami kerugian akibat uang yang seharusnya di bayarkan bisa dapat di putarkan kembali sebagai modal pembuatan alat yang lain. Disini pihak pengrajin merasa di rugikan harena hal tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, transaksi jual beli gong obyok di galeri Mendung Kuworo Art di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo berdasarkan dari teori dalam jual beli, memiliki syarat-syarat jual beli yaitu berakal sehat, dewasa atau baligh, ijab dan kabul, barang ada atau tidak ada tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk membuat barang tersebut, serta dapat berfungsi.² Dari syarat yang telah disampaikan transaksi jual beli gong yang berada di galeri Mendung Kuworo Art di Desa Paju Kecamatan Ponorogo merupakan transaksi jual beli yang di perbolehkan sesuai dengan

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 32.

² Ibid., 32.

hukum Islam tentang jual beli. Hasil ini di karenakan pihak pengrajin sudah memberikan contoh spesifikasi yang sesuai. Dan pada saat melakukan akad kedua belah pihak telah sepakat menggunakan bahan yang ditunjukkan. Dan kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan dikarenakan pembayaran tetap di lakukan secara lunas. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli bersepakat dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun sehingga dari transaksi jual beli gong tidak ada yang di rugikan. Sebaiknya untuk transaksi selanjutnya agar transaksi lebih jelas dan sama-sama mengetahui dan pihak pengrajin harus memberikan tanggal pembayaran yang jelas.

B. Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembayaran Barang Tanpa Adanya Batas Waktu Dalam Jual Beli Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo

Di dalam pembayaran pelunasan barang, menjadi salah satu faktor utama dalam melakukan transaksi jual beli. dengan melakukan pelunasan pembayaran kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan dari transaksi jual beli tersebut dan menjadi sah dari akadnya, Allah memerintahkan manusia agar melaksanakan jual beli dengan ketentuan dan syarat dan rukun di aturkan pada quran dan hadist. Dan tentunya mereka yang telah di sepakati kedua belah pihak. Disamping itu ketetapan dalam pelunasa pembayaran menjadi sebuah masalah

jika pada proses transaksi tersebut tidak mencantumkan kapan pelunasan tersebut harus dilakukan.

Istisna>’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak pengrajin atau penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah atau akhir.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut DSN-MUI sudah memutuskan ada beberapa prinsip prinsip syariah dibidang jual beli terutama dibagian ekonomi. Dijelaskan pada fatwa nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai transaksi jual beli *Istisna>*’ terdapat 3 (tiga) ketentuan yang berlaku pada jual beli *Istisna>*’ adapunketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertama, Ketentuan tentang Pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹

2. Kedua, Ketentuan tentang Barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna>*’

- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli (mustasni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Ketiga, Ketentuan Lain:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
- b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istisna'*
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹

Jual beli gong di galeri Mendung Kuworo Art Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo terdiri dari dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, pengrajin sebagai penjual dan pemesan sebagai pembeli. Berdasarkan fakta yang di temukan di lapangan, Pak Agus melakukan pemesanan 5 set gong reog obyok kepada Pak Saiful. Dia diberitahu oleh Pak Saiful bahwa perkiraan pesanan jadi pada akhir bulan. Karena pesanan akan langsung di kerjakan.

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna'*

Dan bisa di ambil ketika Pak Agus mendapat kabar dari Pak Saiful lagi. Bapak Saiful memberikan pernyataan terkait kenapa ia tidak dapat memberikan kepastian penyelesaian barang pesanan dikarenakan membutuhkan keahlian khusus dan proses yang panjang sehingga tidak dapat di prediksi kapan pesanan tersebut akan selesai.

Setelah menunggu sekitar 2 minggu Pak Agus mendapat kabar jika pesannya sudah jadi. Dan pak Agus langsung mengambilnya. Tetapi pak Agus tidak memberikan pelunasannya karena menunggu barang pesannya laku terjual terlebih dahulu. Atau barang yang dipesan tersebut diambil oleh pemesannya pak agus . disini ternyata pak agus menjadi seorang *reseller* Sehingga pada saat pengambilan barang pak Agus tidak melunasi kekurangan pembayaran sejumlah Rp 8.500.000. pak agus tidak memberikan keterangan kapan ia akan melunasi kekurangan pembayaran tersebut. Pak Agus menganggap hal tersebut biasa dalam akad pesanan jual beli gong. Menurut pak agus dan pembeli yang lain melakukan pembayaran dp di awal dan pelunasan pada pengambilan barang sudah biasa dilakukan dalam jual beli gong tersebut karena sudah sering terjadi. Dan pak agus beranggapan pelunasan beda sedikit dari pengambilan barang masih bisa dikatakan wajar. Karena beranggapan tidak jauh berbeda dari pengambilan barang. Pelunasan terjadi setelah 10 (sepuluh) hari dari pengambilan barang. Hal itu terjadi karena dari pihak pak agus baru mendapat pelunasan barang. Baru diketahui ternyata pak agus tidak memberikan informasi di awal kepada pak Saiful jika pak agus

ini ternyata menjadi seorang *reseller* pada awal transaksi. Dan baru di ketahui pada akhir transaksi.

Dari penjelasan atas yang melakukan jual beli adalah pengrajin sebagai penjual dan pemesan sebagai pembeli. Para pihak yang terlibat dalam jual beli gong reog obyok di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan jual beli *Istisna*¹ yaitu adanya penjual dan pembeli, penjual dan pembeli merupakan orang dewasa, sudah aqil balig, dan akal nya sehat dan bisa membedakan baik dan buruk. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya objek atau barangnya jelas dapat di serahkan, waktu dan tempat penyerahan dijelaskan secara lengkap, dan adanya ijab dan kabul. Sebab ijab dan kabul menunjukkan suatu kerelaan¹.

Dan dilihat dari ketentuan DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran barang pesanan alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Yang menjadi syarat dalam jual beli salah satunya adalah barang atau objeknya harus jelas spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan, memerlukan proses pembuatan, setelah akad disepakati barang yang

¹ H.syaikhu dkk, *fikih muamalah memahami konsep dan dialektika kontemporer* (Yogyakarta: k-media, 2020) 51.


di serahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang masal, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang di larang oleh syara' atau menimbulkan kemudharatan.¹

Praktik jual beli gong reog obyok di galeri Mendung Kuworo Art Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo, tidak di sebutkan secara jelas. Pihak pembeli tidak menyebutkan kapan akan melakukan pelunasan jual beli gong yang telah di laksanakan sebelumnya. Di sini pihak produsen atau penjual tidak mendapatkan ketetapan waktu waktu pelunasan yang jelas. Karena pihak pembeli tidak memberikan kepastian waktu pembayaran karena memiliki beberapa alasan yang ternyata pak agus ternyata adalah seorang *reseller* yang barang pesanan tersebut akan di jual lagi dan pelunasan kepada pa kagus menunggu barang tersebut laku dulu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli gong reog obyok di galeri Mendung Kuworo Art Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo, pembayaran pelunasan barang yang tidak di tentukan waktu pelunasan pembayaran harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan. Jika di lihat dari kaca mata sesuai dengan hukum Islam, transaksi tersebut tetap disahkan karena pihak pembeli tetap melunasi pembayaran dari barang yang telah di pesan. Dalam praktik di lapangan pembeli dalam hal ini telah menepati janji atau melunasi pembayaran dari barang yang telah dipesan. Yang kekurangannya sejumlah Rp.8.500.000 meskipun pembayaran setelah pengambilan barang. tetapi dalam teori akad *Istisna* ' itu menyebutkan bahwa pelunasan dapat

¹ Heykal, *lembaga keuangan Islam*, 55.

dilakukan di awal, di Tengah atau di akhir, dengan cara langsung lunas maupun di bayar beberapa kali pembayaran dalam waktu yang telah disepakati. Dan pembayaran tersebut lunas tidak meninggalkan hutang lagi. Namun dari transaksi ini timbulan ada pihak yang di rugikan karena adanya ketidak jelasan pembayaran cenderung merugikan penjual atau produsen yang sudah mengeluarkan modal terlebih dahulu. Untuk kedepannya harus dibuatkan kontrak tertulis yang telah di sepakati bersama sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penjual dan pembeli, sehingga terhindari adanya oneprestasi. Untuk menghindari oneprestasi pihak penjual mengakadkan atau melakukan perjanjian dengan menetapkan tanggal, bulan waktu, dan tempat pengambilan, sehingga antara pihak penjual dan pembeli dalam jual beli ini itu menjadi lebih jelas yang di wujutkan kontrak tertulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Praktik Jual Beli Gong Dengan Sistem Pesanan Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo, adapun kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik Jual Beli Pesanan Gong Di Sentra Industri Mendung Kuworo Art Di Desa Paju Kecamatan Ponorogo secara hukum Islam termasuk kedalam jual beli *Istisna*. Hal ini dikarenakan jual beli yang terjadi di sentra industri mendung kuworo art memenuhi unsur unsur didalam *Istisna* yaitu adanya orang yang berakad (*mustahni* /penjual dan pembeli/ *shani*), adanya objek yang diakadkan (*mashnu* barang *tsaman*/ harga), adanya sighthat (ijab dan kabul). Dalam hukum islam jual beli *Istisna* di perbolehkan, hal ini dikarenakan semua rukun sudah di penuhi dan tidak ada yang merasa di rugikan. Dan kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan dikarenakan pembayaran tetap dilakukan secara lunas. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dari Al-qur an maupun as-sunah.
2. Praktik pembayaran barang tanpa adanya batas waktu di sentra industri Mendung Kuworo Art di desa Paju kecamatan Ponorogo jika dilihat dari kacamata sesuai dengan hukum Islam, transaksi tersebut tetap disahkan karena pihak pembeli tetap melunasi pembayaran dari barang yang telah dipesan, meskipun pembayaran dilakukan setelah pengambilan barang.

tetapi dalam teori akad *Istisna* itu menyebutkan bahwa pelunasan dapat dilakukan di awal, di Tengah atau di akhir. Secara hukum islam pembayaran tanpa adanya batas waktu ini masih diperbolehkan kerana tidak ada perjanjian diawal kapan pembayaran ini akan diselesaikan. Berhubung penjual dalam transaksi ini merasa sedikit dirugikan karena ketidak jelasan pembayaran maka disarankan untuk adanya kontrak yang jelas terkait dengan penyerahan barang dan pembayaran.

B. Saran

1. Dari pembahasan diatas peneliti mempunyai beberapa saran, yang mudah mudahan dapat memberikan motivasi mengenai jual beli gong
2. Mengenai praktik jual beli, bagi para pelaku jual beli dan masyarakat hendaknya senantiasa berpedoman pada hukum Islam, agar dalam menjalankan praktik jual beli tidak menyimpang dari syariat Islam. Hal ini bermaksud agar tidak ada yang di rugikan atara penjuak dan pembeli, dan bisa ,menjaga tali persaudaraan demi kesejahteraan bersama

3. Bagi penjual dan pembeli sebaiknya perlu adanya transaksi yang sifatnya tertulis, yang berisi teknis pembayaran, waktu penyelesaian dan penyerahan barang. Kesepakatan antara kedua belah pihak dan diwujudkan sebagai kontrak tertulis. Sehingga pada akhirnya tidak menjadi saling merugikan antar kedua belah pihak.
4. Penulis berharap skripsi ini bisa menjadi sumbangan pemahaman pemikiran bagi mahasiswa studi Islam fakultas syariah pada umumnya dan jurusan hukum ekonomi syariah pada khususnya.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Al-Hadis:

Bin Dhihak, Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa. *Kitab Sunan Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah Wa Muthoba'ah Mustofa Al-Babi Al-Halbi, 1975.

Refrensi Buku:

Agianto, Albi & Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018

Al-Quran Terjemah Dan Literasi, Bandung: Fajar Utama Madani, 2008

Azzam Abdul Aziz muhammad , *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta ; Amzah, 2017.

Bahrudin Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar lampung : AURA, 2019.

Basrowi dan Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta ; rineka cipta, 2008.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metode penelitian & teknik penyusunan skripsi*, Jakarta : rineka cipta, 2005.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna'.

Fithriana syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015.

Hasan Akhmad Farroh , *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Malang : UIN – Maliki Press, 2018

Heykal, *lembaga keuangan Islam*,

Jahuri,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo*, “ (Ponorogo : Iain Ponorogo, 2018)

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : dina Utama Semarang, 2014.

M. Zein Satria Effendi, *Ushul fiqh*, Jakarta : Kencana, 2017.

Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : kencana prenadamedia group, 2013.

Muhadjir, Noeng, *metodologi penelitian kualitatif pendekatan positivistik, rasionalisti, fenomenologik, dan realism, metaphisik, telaah studi kasus dan penelitian agama*, Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika, 1998.

Nasir, Moh, *metode penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013.

Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, Banjarmasin : Antasari Press, 2011.

Rasjid Sulaiman , *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Syaikhu. H dkk, */fikih muamalah memahami konsep dan dialektika kontemporer*, Yogyakarta: k-media, 2020

S.Praja Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, CV Pustaka setia, 2015.

Salim & Syahrums, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung : Ciptapustaka Media, 2012.

Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi penelitian dan pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010.

Sarosa, Samiajin, *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar*, Jakarta : PT INDEKS, 2012.

Siregar Hariman Surya dan Khoerudin Koko, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Subagyo, Joko, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2004.

Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : Febi UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Suharsaputra, Uhae, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012.

Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah, Bandung:Pustaka Setia, 2001.*

Umanailo Chairul basrun, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Kediri:FAM Publishing, 2016.

Warsono Sony dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011..

Yulianti Ika Nur , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Dipasar Johar Semarang*, skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2016

Zahra Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Pustraka Firdaus, 2016



